



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PADA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien Kegiatan Pelatihan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber Pendanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa pejabat dan unsur yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber pada Kegiatan Pertemuan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pelatihan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sumber Pendanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Narasumber
 - a. Menyusun dan menyiapkan materi sesuai dengan kegiatan yang ditugaskan Pelatihan;
 - b. Menyampaikan materi yang sudah disusun dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok materi yang diberikan; dan
 - c. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, Sumber Pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal, 5 Mei 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 228 TAHUN 2025

TANGGAL : 5 Mei TAHUN 2025

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PADA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT SUMBER PENDANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NARASUMBER PADA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	Pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi			
	1. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Ke bawah / Yang Disetarakan a. Unsur Kementerian Kesehatan RI b. Unsur Dinkes Provinsi Sulut c. Unsur Dinkes Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang / Jam	Perangkat Daerah Pemrakarsa Honorarium Diberikan 50 (Lima Puluh) %
	2. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Ke bawah / Yang Disetarakan	Rp900.000,00	Orang / Jam	
2.	Pelaksanaan Gerakan Bumil Sehat			
	1. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Ke bawah / Yang Disetarakan d. Unsur Kementerian Kesehatan RI e. Unsur Dinkes Provinsi Sulut f. Unsur Dinkes Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang / Jam	Perangkat Daerah Pemrakarsa Honorarium Diberikan 50 (Lima Puluh) %
	2. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Ke bawah / Yang Disetarakan	Rp. 900.000,00	Orang / Jam	

3.	Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting			
	1. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Ke bawah / Yang Disetarakan a. Unsur Kementerian Kesehatan RI b. Unsur Dinkes Provinsi Sulut c. Unsur Dinkes Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang / Jam	Perangkat Daerah Pemrakarsa Honorarium Diberikan 50 (Lima Puluh) %
	2. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Ke bawah / Yang Disetarakan	Rp 900.000,00	Orang / Jam	
4	Pelaksanaan Gerakan Kebugaran Jasmani			
	1. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Ke bawah / Yang Disetarakan a. Unsur Kementerian Kesehatan RI b. Unsur Dinkes Provinsi Sulut c. Unsur Dinkes Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang / Jam	Perangkat Daerah Pemrakarsa Honorarium Diberikan 50 (Lima Puluh) %
	2. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Ke bawah / Yang Disetarakan	Rp900.000,00	Orang / Jam	
5	Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, kanker, Jantung, Stroke,Uronefrologi dan KIA)			
	1. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Ke bawah / Yang Disetarakan a. Unsur Kementerian Kesehatan RI b. Unsur Dinkes Provinsi Sulut c. Unsur Dinkes Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang / Jam	Perangkat Daerah Pemrakarsa Honorarium Diberikan 50 (Lima Puluh) %

	2. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Ke bawah / Yang Disetarakan	Rp 900.000,00	Orang / Jam	
6	Pelaksanaan Gerakan Posyandu Aktif			
	1. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Ke bawah / Yang Disetarakan a. Unsur Kementerian Kesehatan RI b. Unsur Dinkes Provinsi Sulut c. Unsur Dinkes Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang / Jam	Perangkat Daerah Pemrakarsa Honorarium Diberikan 50 (Lima Puluh) %
	2. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Ke bawah / Yang Disetarakan	Rp 900.000,00	Orang / Jam	
7	Advokasi, koordinasi dan BinteK kelompok kerja operasional posyandu, Puskesmas, Camat, PKK, dan mitra dalam pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam transformasi layanan primer - Advokasi, Koordinasi Pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam Transformasi Layanan			
	1. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Ke bawah / Yang Disetarakan a. Unsur Kementerian Kesehatan RI b. Unsur Dinkes Provinsi Sulut c. Unsur Dinkes Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang / Jam	Perangkat Daerah Pemrakarsa Honorarium Diberikan 50 (Lima Puluh) %
	2. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Ke bawah / Yang Disetarakan	Rp900.000,00	Orang / Jam	

8.	Advokasi,, koordinasi dan Bimtek kelompok kerja operasional Posyandu, Puskesmas, Camat, PKK, dan mitra dalam pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam transformasi layanan primer - Bimtek Kelompok Kerja Operasional Posyandu			
	1. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Ke bawah / Yang Disetarakan a. Unsur Kementerian Kesehatan RI b. Unsur Dinkes Provinsi Sulut c. Unsur Dinkes Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang / Jam	Perangkat Daerah Pemrakarsa Honorarium Diberikan 50 (Lima Puluh) %
	2. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Ke bawah / Yang Disetarakan.	Rp900.000,00	Orang / Jam	
9.	Verifikasi dan Analisis data MPDN serta Audit kasus kematian maternal dan perinatal - Audit Kasus Kematian Maternal dan Perinatal			
	1. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Ke bawah / Yang Disetarakan a. Unsur Kementerian Kesehatan RI b. Unsur Dinkes Provinsi Sulut c. Unsur Dinkes Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang / Jam	Perangkat Daerah Pemrakarsa Honorarium Diberikan 50 (Lima Puluh) %
	2. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Ke bawah / Yang Disetarakan	Rp900.000,00	Orang / Jam	
10.	Verifikasi dan Analisis data MPDN serta Audit kasus kematian maternal dan perinatal - Verifikasi dan Analisis Data MPDN			
	1. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Ke bawah / Yang Disetarakan	Rp1.000.000,00	Orang / Jam	Perangkat Daerah Pemrakarsa Honorarium

	a. Unsur Kementerian Kesehatan RI b. Unsur Dinkes Provinsi Sulut c. Unsur Dinkes Kabupaten Bolaang Mongondow			Diberikan 50 (Lima Puluh) %
	2. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Ke bawah / Yang Disetarakan	Rp900.000,00	Orang / Jam	
11.	Advokasi dan Koordinasi penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LP/LS)			
	1. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Ke bawah / Yang Disetarakan a. Unsur Kementerian Kesehatan RI b. Unsur Dinkes Provinsi Sulut c. Unsur Dinkes Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang / Jam	Perangkat Daerah Pemrakarsa Honorarium Diberikan 50 (Lima Puluh) %
	2. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Ke bawah / Yang Disetarakan	Rp900.000,00	Orang / Jam	
12.	Bimtek Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat bagi Dokter, Pranata Laboratorium,ATLM dan Sanitarian			
	1. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Ke bawah / Yang Disetarakan a. Unsur Kementerian Kesehatan RI b. Unsur Dinkes Provinsi Sulut c. Unsur Dinkes Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang / Jam	Perangkat Daerah Pemrakarsa Honorarium Diberikan 50 (Lima Puluh) %
	2. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Ke bawah / Yang Disetarakan	Rp900.000,00	Orang / Jam	

13.	Pendampingan Integrasi Layanan Primer			
	1. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Ke bawah / Yang Disetarakan a. Unsur Kementerian Kesehatan RI b. Unsur Dinkes Provinsi Sulut c. Unsur Dinkes Kabupaten Bolaang Mongondow 2. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III Ke bawah / Yang Disetarakan	Rp1.000.000,00 Rp900.000,00	Orang / Jam Orang / Jam	Perangkat Daerah Pemrakarsa Honorarium Diberikan 50 (Lima Puluh) %

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal, 2025
BUPATI BOLAANG MONGONDOW


YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI	